



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Varanitha Belladina Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., dkk advokat beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong III No. 98 B Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Reg.: 018/PPJBH.PKST/IX/2024 tertanggal 02 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register No. 103/SK/Pdt.G/2024 tanggal 3 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 25 April 1996 bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 25 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Dati II Donggala) ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal dirumah bersama yaitu di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin : Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Palu, 15 September 1997, saat ini berusia 27 Tahun, NIK. XXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXXX tanggal 20 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Suami Istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
5. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi pada bulan yang sudah tidak diingat lagi oleh Penggugat namun dalam kurun waktu tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), namun

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri ;

6. Bahwa karena Tergugat tidak dapat merubah perilakunya tersebut, akhirnya pada tanggal 08 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah dengan disaksikan oleh Sdr. dan Sdr., masing-masing selaku tokoh agama Hindu di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa dengan alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal sudah sulit untuk dipertahankan ;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 25 April 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kabupaten Dati II Donggala) adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong agar selanjutnya dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasannya Varanitha Belladina Hasibuan, S.H., M.H., C.L.A., akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 11 September 2024 untuk bersidang pada Hari Senin tanggal 23 September 2024, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 23 September 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan diri

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



dalam upaya membela diri dalam gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala tanggal 25 April 1996, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Atas Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong tanggal 20 April 2015, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pisah/Ceraai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 08 Mei 2020, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy-fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sekira 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Setahu Saksi mereka tinggal Bersama dirumah Tergugat;
- Bahwa mereka dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu Saksi mereka sering cek-cok dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Penggugat juga sering melihat ada chat sayang-Sayang, mesra antara Tergugat dengan perempuan lain sehingga Penggugat marah dan mereka bertengkar karena hal tersebut;
- Bahwa sejak Saksi kerja sama Penggugat sekitar tahun 2022 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dari Penggugat dimana Penggugat sering curhat kepada Saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang turun dari rumah adalah Penggugat namun tidak diusir oleh tergugat melainkan inisiatif dari Penggugat karena seringnya bertengkar karena permasalahan perempuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca surat Pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Mereka menikah sekitar tahun 1996, Saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa mereka sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir apda tahun 1997;
- Bahwa Mereka tinggal Bersama di rumah tergugat
- Bahwa Setahu Saksi penggugat mengajukan cerai dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pernah tidaknya mereka dimediasi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Bersama lagi, Penggugat sudah tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri Bersama dengan istri dan anaknya;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) diterima oleh orang bertempat tinggal serumah dengan Tergugat, menunjukkan bahwa benar Tergugat berkediaman di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Parigi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) pertama tanggal 11 September 2024 untuk bersidang pada Hari Senin tanggal 23 September 2024, relaas panggilan (surat tercatat) kedua tanggal 23 September 2024 untuk bersidang pada Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1996;

Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tahun 1997;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri Bersama dengan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Perkawinan), pengertian **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri**;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 serta keterangan SAKSI II maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 25 April 1996 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu Darma dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala sehingga demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, karena Tergugat tidak dapat merubah perilakunya tersebut, akhirnya pada tanggal 08 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah, sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II ternyata bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar karena Tergugat memiliki perempuan lain, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri bersama dengan istri dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tertanggal 08 Mei 2020 yang berisi tentang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga dengan segala kesadaran memutuskan untuk berpisah (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan "bahwa dalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih Saksing diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, jika rasa tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok/bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat memiliki perempuan lain, sehingga sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya selayaknya pasangan suami istri, maka dapat dibuktikan bahwa antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Pencatatan Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/tertelah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Parigi yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan ditambahkannya pertimbangan mengenai Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan/atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap, dan dengan dicantumkannya dalam amar mengenai hal tersebut pada akhir putusan tidak mengubah maksud dari perceraian itu, serta tidak menimbulkan hak atau kewajiban baru yang merugikan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Pasal 1 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, Putusan Mahkamah Agung RI No. 913/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1996, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala tanggal 25 April 1996, **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong di Parigi untuk dicatitkan dalam buku daftar perceraian dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 11 September 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

lin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H., M.H.

Ttd.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syahrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
4.....B	:	Rp 75.000,00;
iaya Pemberkasan/ATK		
5.....P	:	Rp 25.000,00;
enijilidan Berkas Perkara		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....		
7.....B	:	Rp 28.000,00;
iaya Panggilan		
8.....P	:	Rp 10.000,00;
engarsipan Berkas Perkara		
9.....S	:	Rp 25.000,00;
umpah		
10. Insentif Bendahara	:	Rp 20.000,00;
Jumlah	:	Rp 253.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg



(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Prg